



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa                 |
| 2. Tempat lahir       | : Ngawi                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/7 Februari 2003 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab. Ngawi               |
| 7. Agama              | : Islam                    |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta               |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Wahyu Arif Widodo, S.H., Ellien Marienna, S.H., Puput Dwirukmana, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Arif Widodo & Co., berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 30 Ngawi-Jawa Timur, tertanggal 14 September 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor 42/KS Pid/2024/PN Ngw tertanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam keluarga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 3521091032023002, tanggal 03 Maret 2023 yang menerangkan pernikahan antara sdri. Saksi I dengan sdr. Terdakwa

- 1 (satu) set Travo interver dan kabel dan stop kontak;

Dikembalikan kepada saksi I.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji akan menafkahi anaknya yaitu ANAK TERDAKWA DAN SAKSI I;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-44/M.5.34/Eoh.2/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023, sekira pukul 11.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa merupakan suami dari saksi berdasarkan kutipan buku akta nikah nomor : 3521091032023002 tanggal 03 Maret 2023, dan setelah melaksanakan akad nikah Terdakwa pamit meminta ijin pulang dengan alasan akan bekerja, namun sampai sekarang tanpa memberikan nafkah lahir

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin terhadap saksi I selain itu terdakwa tidak memberi kabar dan pulang ke rumah saksi I, hingga sampai saat ini terdakwa masih berstatus suami saksi I yang sah dan tidak pernah terjadi perceraian dengan demikian terdakwa sudah tidak lagi memberikan kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan biologis terhadap istrinya yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami sebagaimana layaknya menurut Undang-Undang Perkawinan ataupun Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang mewajibkan terdakwa selaku suami untuk memenuhi kewajiban istrinya baik lahir maupun batin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi I telah ditelantarkan baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun dalam pemenuhan kebutuhan biologis saksi I selaku istri yang sah serta menelantarkan saksi I secara psikis yaitu kebutuhan rasa aman dan nyaman bagi saksi I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara Terdakwa menelantarkan Saksi;
  - Bahwa sejak kami melakukan ijab Kabul, Terdakwa pamit pergi kerja dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah pada tanggal 03 Maret 2023;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi menikah di rumah Saksi yaitu di Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tinggal di Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak ada komunikasi, bulan Mei 2023 setelah 2 (dua) bulan nikah saya WhatsApp Terdakwa tapi tidak dijawab;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha komunikasi dengan Terdakwa terkait masalah tanggungjawab Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut ada anak 1 (satu) laki-laki sekarang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam);
  - Bahwa saat menikah Saksi sudah hamil;
  - Bahwa setelah pernikahan Saksi tidak pernah diberi/dikiriminya sesuatu oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah main kerumah Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan gugatan cerai, malah yang mengajukan gugatan cerai Terdakwa tapi gugatan tidak dikabulkan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa kerja Terdakwa, namun kata orang-orang pekerjaannya tukang dekorasi;
  - Bahwa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anaknya diberikan oleh Orang Tua Saksi;
  - Bahwa gugatan cerai Terdakwa tidak dikabulkan, karena Saksi tidak mau dicera;
  - Bahwa sebelum menikah, Terdakwa dan Saksi sempat pacaran;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa pisah rumah sejak ijab Kabul dilakukan langsung pisah;
  - Bahwa kata orang-orang Terdakwa punya istri siri;
  - Bahwa Terdakwa nikah siri sebelum nikah dengan Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diberi nafkah oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat Saksi melahirkan, tidak ada Terdakwa menunggu atau menemani;
  - Bahwa Saksi melahirkan di RSUD Ngawi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat hanya meluruskan kalau sebelum nikah dengan Saksi, Terdakwa sudah menalak istri sirinya;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara Terdakwa menelantarkan Istri Terdakwa yaitu Saksi I yang merupakan anak saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan menantu Saksi
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah pada tanggal 03 Maret 2023;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi I menikah di rumah Saksi yaitu di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi I tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa jaraknya rumah Terdakwa dengan rumah Saksi adalah sekitar 4 Km (beda kecamatan);
- Bahwa sebelum nikah Saksi I dan Terdakwa pacaran;
- Bahwa sebelum nikah Saksi I sudah hamil;
- Bahwa setelah hamil lalu Saksi tanya kepada Saksi I kemudian mengatakan kalau yang menghamili adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di rumah Saksi, karena Terdakwa langsung pamit katanya mau kerja;
- Bahwa Saksi tidak keberatan, Saksi menerima Terdakwa apa adanya;
- Bahwa saat persalinan Saksi I, Terdakwa tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak memberi kabar mengenai prosesi melahirkan Saksi I, karena seharusnya Terdakwa tahu anaknya lahir tanpa harus dikabari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada Saksi I;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang setelah anaknya lahir;
- Bahwa Terdakwa pernah menggugat cerai Saksi I tapi gugatannya tidak dikabulkan;
- Bahwa harapan Saksi biar proses hukum berjalan, untuk pembelajaran kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa nikah siri setelah ijab Kabul dengan Saksi I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat hanya meluruskan kalau sebelum nikah dengan Saksi, Terdakwa sudah menalak istri sirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Chusnul Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian dan Ahli membenarkan keterangan Ahli yang ada di BAP;
  - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara penelantaran dalam lingkup rumah tangga;
  - Bahwa Ahli bekerja di Kemenag Kabupaten Ngawi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan ahli di Kemenag Kabupaten Ngawi adalah Kasi Bimas Islam;
- Bahwa tugas dan wewenang sebagai Kasi Bimas Islam adalah melakukan pelayanan dan dan bimbingan dibidang Kepenghuluan, Pembinaan KUA dan Keluarga Sakinah, Pemberdayaan Masjid, Pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat, Penerangan Agama Islam dan melaksanakan system informasi manajemen bimbingan Masyarakat Islam;
- Bahwa yang dimaksud Penelantaran dalam lingkup rumah tangga didalam agama Islam yaitu apabila seorang suami sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, baik kepada istri ataupun anaknya. Nafkah yang dimaksud tersebut tidak hanya berupa materi tetapi juga meliputi pemberian perlindungan, kasih sayang serta memberikan rasa nyaman dan aman terhadap keluarga;
- Bahwa jangka waktu atau batasan tidak memberi nafkahterhitung sejak akad nikah wajib menafkahi dan dalam buku Sigat Ta'liq membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih;
- Bahwa suami harus memberi nafkah kepada istri terhitung sejak akad nikah/ijab qobul;
- Bahwa kalau sudah lebih dari 6 (enam) bulan tidak memberi kabar sudah termasuk penelantaran;
- Bahwa di buku sigat Ta'liq disebut menelantarakan apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak menafkahi;
- Bahwa kewajiban suami terhadap istri melingkupi memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, Pakaian dan tempat tinggal, Menggauli istri secara makruf (baik), menjaga istri dari dosa dan memberikan cinta dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan perkara penelantaran terhadap Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menikahi Saksi I pada tanggal 03 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menikah di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ngawi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Terdakwa dan Saksi I sempat pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi I, Terdakwa pernah nikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah mentalak wanita lain tersebut karena Terdakwa sudah menikah dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I mulai melakukan hubungan suami istri setelah pacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa setelah nikah/ijab pulang kerumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat pulang Terdakwa pamit ke bapak mertua saya;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak pulang kerumah Saksi I karena Terdakwa menunggu sampai anak Terdakwa lahir kemudian Terdakwa gugat cerai;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menceraikan Saksi I karena Terdakwa nikah terpaksa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir;
- Bahwa Terdakwa sudah ketemu anaknya saat mediasi di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa kerja menjadi tukang dekorasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa setelah ijab Terdakwa tidak balik kepada Saksi I;
- Bahwa ijab hanya formalitas saja dan bentuk tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak ijab Kabul pada Maret 2023 sampai sekarang tidak pernah menafkahi lahir dan batin Saksi I maupaun Anak Terdakwa yang bernama ANAK TERDAKWA DAN SAKSI I;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menikahi Saksi I karena takut dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk mengajukan Gugat cerai lagi terhadap Saksi I;
- Bahwa Terdakwa janji akan bertanggung jawab menafkahi terhadap Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menafkahi terhadap Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 3521091032023002, tanggal 3 Maret 2023 yang menerangkan pernikahan antara Sdri. Saksi I dengan Sdr. Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikahi Saksi I pada tanggal 03 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menikah di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Terdakwa sejak ijab Kabul pada Maret 2023 sampai sekarang tidak pernah menafkahi lahir dan batin Saksi I maupaun Anak Terdakwa yang bernama ANAK TERDAKWA DAN SAKSI I;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menikahi Saksi I karena takut dilaporkan ke polisi;
- Bahwa setelah pernikahan Saksi I tidak pernah diberi/dikiriminya sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi I dan anaknya diberikan oleh Orang Tua Saksi I yaitu Saksi II;
- Bahwa yang dimaksud Penelantaran dalam lingkup rumah tangga didalam agama Islam yaitu apabila seorang suami sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, baik kepada istri ataupun anaknya. Nafkah yang dimaksud tersebut tidak hanya berupa materi tetapi juga meliputi pemberian perlindungan, kasih sayang serta memberikan rasa nyaman dan aman terhadap keluarga;
- Bahwa jangka waktu atau batasan tidak memberi nafkah terhitung sejak akad nikah wajib menafkahi dan dalam sumpah ta'lik membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih;
- Bahwa suami harus memberi nafkah kepada istri terhitung sejak akad nikah/ijab qobul;
- Bahwa kalau sudah lebih dari 6 (enam) bulan tidak memberi kabar sudah termasuk penelantaran;
- Bahwa di sumpah ta'lik disebut menelantarkan apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak menafkahi;
- Bahwa kewajiban suami terhadap istri melingkupi memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, Pakaian dan tempat tinggal, Menggauli istri secara makruf (baik), menjaga istri dari dosa dan memberikan cinta dan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya
3. Padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penelantaran dalam lingkup rumah tangga didalam agama Islam yaitu apabila seorang suami sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, baik kepada istri ataupun anaknya. Nafkah yang dimaksud tersebut tidak hanya berupa materi tetapi juga meliputi pemberian perlindungan, kasih sayang serta memberikan rasa nyaman dan aman terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa jangka waktu atau batasan tidak memberi nafkah terhitung sejak akad nikah wajib menafkahi dan dalam buku Sigat Ta'liq membiarkan (tidak mempedulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa yang termasuk lingkup rumah tangga adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta hukum bahwa, Terdakwa menikahi Saksi I pada tanggal 03 Maret 2023 di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ngawi sesuai dengan Buku Nikah Nomor 3521091032023002 tanggal 03 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak ijab Kabul pada Maret 2023 sampai sekarang tidak pernah menafkahi lahir dan batin Saksi I maupaun Anak Terdakwa yang bernama ANAK TERDAKWA DAN SAKSI I;

Menimbang, bahwa selama ini uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi I dan anaknya diberikan oleh Orang Tua Saksi I yaitu Saksi Harno;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa yang telah menikah dengan Saksi I sejak tanggal 3 Maret 2023 dan telah dikaruniai Anak yang bernama ANAK TERDAKWA DAN SAKSI I namun Terdakwa tidak pernah sekalipun memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Istri maupun Anaknya sejak ijab Kabul dilakukan maka Terdakwa telah membiarkan (tidak mempedulikan) Istri dan Anak selama 6 (enam) bulan lebih atau tepatnya selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah termasuk unsur penelantaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan meskipun perkawinan orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada sighat ta'lik Suami berjanji untuk melakukan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Tidak meninggalkan istri lebih dari 2 tahun berturut-turut.
2. Senantiasa memberi nafkah wajib terhadap istri.
3. Tidak membiarkan atau mempedulikan istri lebih dari 6 bulan.
4. Tidak menyakiti jasmani/fisik istri.

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta hukum bahwa, Terdakwa menikahi Saksi I pada tanggal 03 Maret 2023 di rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Ngawi sesuai dengan Buku Nikah Nomor 3521091032023002 tanggal 03 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak ijab Kabul pada Maret 2023 sampai sekarang tidak pernah menafkahi lahir dan batin Saksi I maupun Anak Terdakwa yang bernama ANAK TERDAKWA DAN SAKSI I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Padahal menurut Hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 3521091032023002, tanggal 3 Maret 2023 yang menerangkan pernikahan antara Sdri. Saksi I dengan Sdr. Terdakwa yang telah disita dari Saksi I, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga telah melalaikan kewajibannya menafkahi Istrinya yaitu Saksi I dan Anaknya yaitu ANAK TERDAKWA DAN SAKSI I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Orang dalam Rumah Tangga" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor 3521091032023002, tanggal 3 Maret 2023 yang menerangkan pernikahan antara Sdri. Saksi I dengan Sdr. Terdakwa;  
Dikembalikan kepada Saksi I;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Ngw